



PUTUSAN

Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fitri Yan Sarah Binti Erwin, Palembang, 31 Mei 1986 NIK. 1671107105860008, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal/kediaman di Jalan Pelra Lr. Swadaya Rt. 040 Rw. 01 Kelurahan Sungailais Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Adrian Taufik , S.H. dan Iskandar Rizal, S.H Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Adv. Dody Yuspika, SH.MH & Rekan, beralamat di Jl Pangeran Ratu Rt/Rw 2/09 Kel.15 Ulu Kec. Jakabaring, Kota Palembang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 bulan Agustus tahun 2024, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

Melawan:

Richad Bin Mathamin, tempat tanggal lahir, Mariana, 04 September 1979 ,NIK 1607010409790003. agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal/kediaman Jln sabar Jaya Rt 09 RW. 01 Kelurahan Mariana ilir Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Plg



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang, dengan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 3 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2003 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 508/25/IX/2003 tertanggal 24 Agustus 2003;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat di Jalan Pelra Lr Swadaya Rt 040 Rw.01 Kelurahan Sungailais Kecamatan Kecamatan Kalidoni selama 5 Bulan, setelah 5 bulan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan sabar jaya Rt. 09 Rw 01 Kelurahan maryana ilir kecamatan Banyuasin 1 selama Kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali lagi tinggal di orang tua Penggugat sampai berpisah sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul (ba'da/qobla dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Tegar Rinando bin Richad , Lahir Pada Tanggal 24 Juni tahun 2004, NIK 1671102406040006, Jenis kelamin Laki-laki berusia 20 Tahun , saat ini berada pada Tergugat;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Plg



3.2 Marcel Dirhamzah bin Richad, Lahir Pada Tanggal 11 Maret tahun 2008, NIK 1671101103080001 Jenis kelamin Laki-laki berusia 16 Tahun, saat ini berada pada Penggugat.

3.3 Aruhi Hafizah binti Richad, Lahir Pada Tanggal 11 Maret tahun 2019, NIK 1607014411190002 Jenis kelamin Perempuan berusia 5 Tahun, saat ini berada pada Penggugat.

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Januari tahun 2024 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran besar secara terus menerus yang disebabkan;

4.1 Bahwa, Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir dan nafkah batin;

4.2 Bahwa Tergugat suka menggunakan Narkoba;

4.3 bahwa Tergugat sering berkata kasar;

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara bermusyawarah akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap melakukan kesalahan yang sama;

6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tanggal 15 bulan Januari Tahun 2024, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami dan istri;

7. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan

8. Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Plg



dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil seperti diuraikan diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu pula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang c.q. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Richad Bin Mathamin**) terhadap Penggugat (**Fitri Yan Sarah Binti Erwin**)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsideir:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H.Effendi Ramli ,M.H, Mediator Pengadilan Agama Palembang, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa penggugat untuk membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, namun pada waktu persidangan yang telah ditentukan, Tergugat ternyata tidak pernah datang lagi ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya, kendati telah dipanggil secara sah dan patut, namun ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan secara hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, maka proses jawab menjawab dipandang telah selesai dan Majelis Hakim memerintahkan Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk membuktikan dalil-dalilnya. Atas perintah Ketua Majelis, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1671107105860008, atas nama Fitri Yan Sarah (Penggugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 27 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 508/25/IX/2003, yang dikeluarkan KUA Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 24 Agustus 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

B.-----

Saksi:

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang, masing-masing bernama Karmila binti M. Darpa'i dan Nelly Susanti binti Zainuddin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

1. Saksi I Penggugat: Karmila binti M. Darpa'i di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, anak pertama Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, Saksi mengetahui karena Saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Plg



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa, pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. Saksi II Penggugat: Nelly Susanti binti Zainuddin di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, sedangkan anak kedua dan ketiga diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Plg



- Bahwa, sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, Saksi mengetahui karena Saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa, pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti di persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, kendati Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan.

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Plg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs.H.Effendi Ramli ,M.H, Mediator Pengadilan Agama Palembang, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan mengakui serta membenarkan apa yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa kendati Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi, yang masing-masing bernama Karmila binti M. Darpa'i dan Nelly Susanti binti Zainuddin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dan masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai pertengkarannya dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dan dikaitkan dengan bukti P yang diajukan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2003 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 508/25/IX/2003 tertanggal 24 Agustus 2003;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Plg



2. Bahwa, selama hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang, anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ke 2 dan ke 3 dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pelra Lr Swadaya Rt 040 Rw.01 Kelurahan Sungailais Kecamatan Kalidoni selama 5 Bulan, setelah 5 bulan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan sabar jaya Rt. 09 Rw 01 Kelurahan Maryana Ilir Kecamatan Banyuasin 1 selama Kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali lagi tinggal di orang tua Penggugat sampai berpisah sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahlagai rumah tangga yang harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2024 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran besar secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir dan nafkah batin, Tergugat suka menggunakan Narkoba, Tergugat sering berkata kasar sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami dan istri
5. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana dijelaskan di atas berlangsung secara terus menerus, yang puncaknya pada bulan Januari 2024, antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu telah pisah tempat tinggal serta sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Plg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2003 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 508/25/IX/2003 tertanggal 24 Agustus 2003;
2. Bahwa, selama hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang, anak pertama dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ke 2 dan ke 3 dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pelra Lr Swadaya Rt 040 Rw.01 Kelurahan Sungailais Kecamatan Kalidoni selama 5 Bulan, setelah 5 bulan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan sabar jaya Rt. 09 Rw 01 Kelurahan Maryana Ilir Kecamatan Banyuasin 1 selama Kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali lagi tinggal di orang tua Penggugat sampai berpisah sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahligai rumah tangga yang harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2024 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran besar secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir dan nafkah batin, Tergugat suka menggunakan Narkoba, Tergugat sering berkata kasar sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami dan istri
5. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana dijelaskan di atas berlangsung secara terus menerus, yang puncaknya pada bulan Januari

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Plg



2024, antara Penggugat dan Tergugat sejak saat itu telah pisah tempat tinggal serta sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat Abdu al Rahman al Shabuniy dalam Kitab *Madda Hurriyyah al Zaujaini fii al Thalaq fi al Syari'ah al Islamiyyah* (Beirut: Dar al Fikr, tt), Jilid I, hal 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (Richad Bin Mathamin) terhadap Penggugat (Fitri Yan Sarah Binti Erwin);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis Tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra.Raden Ayu Husna Ar dan Drs. H. Syazili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Andi Riadlul Jannah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Raden Ayu Husna Ar

Doni Dermawan S.Ag.,M.H.I

Hakim Anggota,

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 1878/Pdt.G/2024/PA.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Andi Riadlul Jannah, S.H.

Perincian biaya :

Rincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6	Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah	:	Rp.	320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)